



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1701112305730002 tempat tanggal lahir Manna, 23 Mei 1973 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 1701114602790001 tempat tanggal lahir Batu Kuning, 06 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Mna. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON 1, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON 2 pada hari Rabu, 14 Agustus 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/36/VIII/96, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 23 Agustus 1996;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK 1701111803060001 tempat tanggal lahir Manna, 18 Maret 2007 (17 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

dengan calon istrinya :

Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK 1701024506040001 tempat tanggal lahir Banding Agung, 05 Juni 2004 (19 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon Istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama Calon Istri

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya yang bernama bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur (17 tahun 4 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 399/Kua.07.01.4/PW.01/07/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2024;

2. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II calon suaminya berstatus Jejak/ belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik pada tanggal 15 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024, namun ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim menunda untuk pembacaan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah namun belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan perkara *a-quo*, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg, maka terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, 06 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Mna